

REFORMULASI MAHKUM 'ALAIH

Ikhwani

Pendidikan Agama Islam Universitas Almuslim

ABSTRAK

Penelitian ini bertemakan Reformulasi Mahkum Alaih. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah ulama menyamakan Mahkum alaih dengan subyek hukum sedangkan dalam uraiannya terdapat perbedaan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut; Apakah mahkum alaih sama dengan subyek hukum?, Bagaimana syarat dan dasar mahkum alaih pada beberapa bagian fikih?, Apa dalil bahwa badan hukum diakui di dalam fikih? dan Apakah badan hukum termasuk subyek hukum?.

Kata Kunci: Reformulasi Mahkum 'Alaih

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah suatu hukum yang sesuai dengan keadaan zaman dan daerah. Salah satu pembahasan hukum Islam adalah *mahkum 'alaih* dan/atau Obyek hukum. *Mahkum 'alaih* dan/atau subyek hukum adalah yang dibebankan pada manusia dan badan hukum. Tidak semua manusia mendapatkan beban hukum, ia hanya dikenakan pada orang-orang yang telah memenuhi syarat saja.

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Keadaan ini dipengaruhi oleh fase-fase yang dilalulainya. Ada fase *mumayyiz*, *mukallaf* dan *rusyd* (Ikhwani 2014). *Mukallaf* dan *mahkum alaih* memiliki makna tersendiri karena kedua term ini memiliki persamaan dan juga perbedaan. Dalam literatur usul fikih, ulama menyamakan antara dua term ini, padahal dalam ulasanya terdapat perbedaan. Hal inilah yang seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam bidang-bidang fikih, *Mahkum 'alaih* memiliki hukum tersendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah ulama menyamakan *Mahkum 'alaih* dengan subyek hukum sedangkan dalam uraiannya terdapat perbedaan.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut

1. Apakah mahkum alaih sama dengan subyek hukum?
2. Bagaimana syarat dan dasar mahkum alaih pada beberapa bagian fiqih?
3. Apa dalil bahwa badan hukum diakui di dalam fiqih?
4. Apakah badan hukum termasuk subyek hukum?

PEMBAHASAN

Penjelasan Istilah

a. Mumayyiz

Adalah masa dimana seorang manusia telah berusia kira-kira tujuh tahun. pada usia ini, anak-anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Masa *mumayyiz* ini ada tiga hal tindakan hukum. Pertama, tindakan yang semata-mata menguntungkan seperti menerima hibah, hukumnya sah. Kedua tindakan semata-mata merugikan atau mengurangi hak-hak yang ada, seperti pembebasan hutang, hukumnya tidak sah. Ketiga tindakan mengandung keuntungan dan kerugian, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain, tindakannya tidak batal secara mutlak tetapi kesahannya tergantung pada izin wali.

b. Rusyd

Amir syarifuddin mendefenisikan *rusyd* dengan kemampuan, terutama kemampuan bertindak atas harta. Pada masa *rusyd* seseorang sudah baligh dan kewajiban ibadah badaniah sudah

dibebankan, namun beban hukum *maliah* tidak akan berlaku sebelum masa *rusyd* ini. Pada masa ini penyerahan harta dilakukan sebagaimana pendapat jumur.

c. *Mahkum 'alaih*

Ulama ushul fiqh mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum'alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai *khitab* Allah Ta'ala, yang disebut dengan mukallaf.

d. Badan hukum

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Rochmat Soemitro mengemukakan, badan hukum ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Dari dua definisi ini kita pahami bahwa badan hukum itu suatu badan yang hak dan kewajiban sama seperti manusia (Ikhwani and Iqbal 2016).

Mahkum 'Alaih dan mukallaf

Dalam literatur usul fikih dan fikih dikenal dua term yang digunakan kepada pihak yang dikaitkan dengan hukum syarak, yang pertama mukallaf dan *mahkum alaih*. Mukallaf merupakan term yang digunakan kepada pihak yang menerima hak dan kewajiban. Apabila hanya menerima hak maka tidak dinamakan mukallaf. Sedangkan *mahkum alaih* merupakan istilah yang diperuntukkan kepada pihak yang mungkin menerima hak saja, dan/atau menerima hak serta kewajiban sekaligus.

Mukallaf dan *mahkum alaih* tidak dapat disamakan, karena kedua istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar, khususnya dari sisi kriteria orang yang menjadi cakupan makna dari masing-masing istilah tersebut. Meskipun pada kebanyakan literatur usul fikih menyamakan kedua istilah tersebut.

Seperti Muhammad Khudhari bik beliau mendefinisikan *المحكم عليه وهو المكلف*, hal yang sama juga dikatan oleh Muhammad Abu Zahra *فالمحكم عليه هو المكلف*"

Secara Bahasa term mukallaf dibentuk dari kata *كلف* yang merupakan fiil madhi dan memiliki pengertian suatu perbuatan itu dilakukan dengan berulang-ulang kali. Hal ini memberi makna bahwa term *مكلف* yang dibentuk dari akar kata *كلف* bermakna telah berulang-ulang kali dibebani hukum syarak. Dari pengertian Bahasa ini dapat dipahami bahwa term mukallaf mengandung arti sebagai pihak yang dibebani aturan hukum Allah dan Rasul-Nya dalam jumlah yang banyak. Pengertian mukallaf menurut istilah dapat diartikan sebagai orang yang perintah Allah dikaitkan perbuatannya.

Dalam pandangan ulama terlihat bahwa pemahaman tentang mukallaf dengan konsep perintah dan larangan. Karena itu, dalam banyak literature usul fikih terlihat banyak penjelasan tentang mukallaf itu lebih dominan diberikan dalam kajian *taklif* dimana kajian lafal perintah dan larangan sebagai titik yang lebih difokuskan dalam kajian tersebut. Artinya mukallaf wajib mematuhi segala ketentuan yang terdapat pada kalimat perintah atau larangan yang disebut dalam nash.

Sementara term *محكم عليه* terdiri dari suku kata *محكم* (dihukumkan), *على* (atas), dan *ه*, (nya). Kata *محكم* merupakan bentuk lafal *ism al-maf'ul* yang berasal dari kata dasar *يحكم-يحكم*. Term *mahkum 'alaih* telah dijadikan sebagai istilah baku dalam kajian usul fikih, sebagai nama bagi pihak yang diperlakukan hukum syarak kepadanya. Artinya setiap pihak yang diperlakukan hukum syarak atasnya, baik dalam memeberi hak ataupun kewajiban, disebut dengan *mahkum 'alaih*. Pemahaman term *mahkum 'alaih* dalam kajian fikih cenderung dapat disamakandengan istilah subyek hukum yang dikenal dalam kajian ilmu hukum umum. Persamaan ini dapat didasari pada aspek kecakapan, dimana kedua istilah tersebut

diformulasikan atas dasar kecakapan yang sama. Amir Syarifuddin memandang term *mahkum 'alaih* dan subyek hukum dapat disamakan pengertiannya. Syarifuddin menyatakan:

“subyek hukum adalah orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah”.

Dasar dan syarat mukallaf pada beberapa bidang dalam fikih

Fukaha membagi isi pembahasan fikih kepada lima bidang besar, yaitu ibadah, muamalah, mnakahat dan jinayah, dan siyasah. Empat bidang pertama merupakan klasifikasi imam mazhab sedangkan bidang siyasah merupakan klasifikasi menurut ulama kontemporer.

Menurut fukaha, orang yang telah mukallaf mempunyai kemampuan memahami dalil hukum syarak dan mempunyai kecakapan hukum untuk hal tersebut. Untuk memahami kecakapan mukallaf dalam bertindak hukum, diperlukan beberapa persyaratan yaitu *ahliyah* adak dan baligh serta *rusyd*.

Menurut Yusuf Qardawi, unsur penting yang harus diketahui dan dipahami oleh setiap mukallaf pada ibadah ini terdiri atas hukum taklifi yang berlaku pada masing-masing ibadah, sifat ibadah (bagaian dari rukun, sunat, dan hal-hal yang membatalkannya), dan cara pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Allah.

Syarat-syarat mukallaf dalam bidang ibadah dapat ditentukan dari petunjuk beberapa hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Riwayat 'Aisyah berikut ini dapat dijadikan sebagai keterangan tentang syarat-syarat mukallaf dalam bidang ibadah, redaksi hadis tersebut adalah

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَادِ بْنِ إِبرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ».

Artinya: telah menceritakan kepada kami 'Usman ibn Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun telah menceritakan kepada kami Hammad ibn Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah *Rasdiyallah 'anha* bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: diangkat *qalam* (hukum) dari tiga (golongan) yaitu orang tidur sehingga ia bangun, orang gila sampai ia sembuh, dan orandari anak kecil sehingga ia dewasa (mimpi basah).

Secara tekstual hadis ini menerangkan tiga golongan orang yang dibebaskan dari ketentuan hukum syarak, yaitu orang tidur sehingga ia bangun; orang gila sehingga ia sembuh dan dari anak kecil sehingga ia mimpi basah. Tanda satu dua ditandai dengan akal sehat atau normal, sementara tanda ketiga berkaitan dengan fisik (jiwa). Anak yang sudah mengalami tanda fisik itu dianggap telah memiliki jiwa dan umur yang cukup untuk diberikan aturan hukum syarak. Dari pemahaman ini dapat disederhanakan bahwa syarat mukallaf itu dua, yakni baligh dan berakal sehat. Sebaliknya orang gila dan anak-anak yang belum *ihtilam* tidak dikenakan *taklif* karena belum mampu memahami khitab Allah.

Penetapan syarat-syarat mukallaf dalam bidang ibadah dengan baligh ditandai dengan *ihtilam* bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dikuatkan dengan petunjuk Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, dimana hadis itu menerangkan bahwa anak yang berumur tujuh tahun diajarkan shalat, dan anak yang berumur sepuluh tahun dipukul bila tidak melaksanakan shalat, redaksi Hadisnya adalah:

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)) حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن

Artinya: Dari 'Amru bin Syu'ib dari abinya, dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata, Rasullullah shallahu 'alaihi wasallam bersabda: suruhlah anak-anakmu shalat apabila mereka

berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka pada usia sepluh tahun (apabila tidak mengerjakan shalat), dan pisahlah tempat tidur mereka.

Badan hukum sebagai *mahkum alaih*

Pemikiran badan hukum sebagai subyek hukum diperkenalkan oleh ahli hukum umum. Secara historis ia lahir pada pertengahan akhir abad pertengahan. Namun ia baru diakui secara formal pada abad ke-sembilan belas. Badan hukum juga merupakan subyek hukum layaknya manusia. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia

Konsep badan hukum dalam fikih

Dalam literatur fikih klasik hampir dipastikan tidak ada pembahasan secara khusus tentang badan hukum sebagai subyek hukum. Pembahasan badan hukum sebagai subyek hukum baru dibahas pada masa kontemporer seperti Wahbah Zuhaili. Beliau cenderung berpendapat bahwa badan hukum dapat diterima dalam fikih.

Di Indonesia pemikiran tentang konsep badan hukum sebagai *mahkum alaih* pernah dikemukakan yang Surahman Hidayat sebagaimana yang dikutip oleh. Hidayat menganggap badan hukum dapat dijadikan sebagai *mahkum alaih*. Oleh karena itu Surahman mengusulkan agar perusahaan dapat menjadi subjek wajib zakat dari kelompok subjek hukum yang diakui oleh badan hukum. Menurut Surahman, karena tujuan penerapan wajib zakat adalah untuk kepentingan sosial..., maka perusahaan wajib membayar zakat untuk kepentingan masyarakat.

Praktek masyarakat tentang masjid dan wakaf. Masjid tidak hanya tempat ibadah melainkan pihak yang dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum baik sebagai penerima hak atau melakukan kewajiban. Wakaf melalui nazir wakaf dapat melakukan tindakan untuk mengelola harta wakaf yang terdapat dalam masyarakat.

Dari paparan di atas dapat kita ketahui bahwa konsep badan hukum sebagai *mahkum alaih* merupakan sesuatu yang terjadi di masyarakat dan telah ada dalam kompilasi hukum Islam.

Dalam fikih badan hukum dikenal dengan *al syakh al-qanuni*. Harist Sulaiman dalam mu'jam al-Qanuni menyebutkan istilah lain bagi badan hukum *الطبيعة أو شخص اعتباري* selanjutnya istilah *شخص اعتباري* Sulaiman mendefinisikan sebagai segala kelakuan yang dijadikan sebagai suatu yang diakui oleh qanun dimana dia dapat bertindak hukum (memprkarankan) atau diperkarakan.

Landasan badan hukum sebagai *mahkum alaih*.

Dalil yang digunakan adalah hadis rasul dan mashlahah mursalah serta uruf. Penalaran usul fikih yang digunakan adalah penalaran istishlahiyah. Alasannya adalah konsep badan hukum sebagai *mahkum alaih* adalah persoalan baru yang terjadi pada masyarakat sekarang. Penalaran istishlahiyah sebagaimana dikemukakan guru kami Alyasa' Abu Bakar dalam bukunya metode Istishlahiya adalah penafsiran dalil-dalil hukum syarak dengan bertumpu pada kemashlahatan.

Hadis

روى أبو داود في السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ: "المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيَجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِيدَهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ

Redaksi *وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ* dipahami sebagai badan hukum, karena secara spesifik istilah badan hukum tidak dikonseptkan, namun prakteknya sudah dikenal sejak dahulu.

Undang-undang.

Ada undang-undang yang mengatur badan hukum sebagai subyek hukum, seperti Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf.

1. Kriteria badan hukum

Badan Hukum sebagai *mahkum alaih* memiliki dua kriteria, yang pertama setiap persekutuan manusia yang bertidak dalam pergaulan hukum seolah-olah ia adalah purusa yang tunggal. Kedua, tiap-tiap harta dengan tujuan tertentu, tetapi dengan tidak ada empunya, dan dalam pergaulan hukum dianggap seolah-olah *purasa*, misalnya yayasan.

Menurut Purwosutjipto, ada lima syarat badan hukum agar menjadi subyek hukum, yaitu:

1. Adanya harta kekayaan (hk-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri abdan itu.
2. Memiliki kepentingan yang sama
3. Pengurus badan terdiri dari beberapa orang,
4. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.
5. Organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan internya sendiri.

Selain kriteria tersebut, badan hukum juga memiliki kecakapan hukum yaitu *ahliyatul ada al Kamilah*.

2. Ruang lingkup badan hukum

Ruang lingkup badan hukum sebagai *mahkum alaih* apabila kita berpacu pada definisi, maka ruang lingkup badan hukum sebagai *mahkum alaih* hanya pada *mu'malah* saja. Sedangkan ibadah tidak termasuk karena dia dibebankan pada mukallaf. Dalam perundang-undangan Indonesia, badan hukum yang dikenakan subyek hukum itu hanya ada pada zakat dan wakaf.

Zakat

Undang-undang no 38 tahun 1999 bab I pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa, muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Qanun Aceh No. 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal. Pasal 1 angka 17 Qanun ini menyebutkan bahwa muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.

Wakaf

Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf juga memperluas subyek hukum dalam hukum Islam. Pasal 7 menyebutkan bahwa wakif meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa:

Wakif badan hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal ini, kebaikan untuk umat tidak hanya diperoleh dari pribadi seseorang, tetapi juga dapat dari harta milik lembaga.

Nazir

Pasal 29 undang-undang no 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa Nazir meliputi; perseorangan, organisasi atau badan hukum.

3. Perbedaan mukallaf sebagai *mahkum alaih* dengan badan hukum.

Hasbi ash-shidique mengatakan bahwa ada enam perbedaan manusia sebagai *mahkum alaih* dengan badan hukum, yaitu

1. Hak-hak badan hukum berbeda dengan yang dimiliki manusia, seperti hak berkeluarga dan waris.

2. Badan hukum hilang apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Tidak dengan meninggalnya anggota.
3. Badan hukum memerlukan pengakuan hukum.
4. Ruang gerak badan hukum terbatas.
5. Tindakan hukum badan hukum tetap dan tidak berubah.
6. Badan hukum hanya dapat dikenakan perdata.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa *mahkum alaih* tidak sama dengan subyek hukum. Setiap bagain fikih memiliki dasar dan syarat tersendiri dalam hal pelaksanaannya bagi manusia. Badan hukum merupakan subyek hukum dan termasuk dalam kategori ini dikarenakan perluasan makna dan perubahan waktu dan tempat.

Adanya undang-undang tentang badan hukum membuat badan hukum menjadi bagian dari fikih dan harus diplikasikan dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Abdul al-Bukhari, 1982. *Kasy al-Asrar fi Ushul al-bazdawi*, Beirut: dar al-fikr
- Abu. Muhammad Zahrah, 1982. *Usul al Fiqh*, Dar al-fikr al-arabi, cairo
- Ali. Chaidir. 1999. *Badan Hukum*, Bandung: Alumni
- Hasibuan, Pagar, 2012. *Himpunan Perundangan-Undangan*, Jakarta: Kencana
- Nyak. Mukhsin Umar, 2008. *Ushul Fiqh*, Ar-Raniry Press, Darussalam
- Syarifuddin. Amir, 1997. *Usul fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Sudarsono, 2001. *pengantar ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka cipta
- H.M.N. Purwosutjipto, 1982. *pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambtan
- [www. Irdanuraprida.blogspot.com](http://www.Irdanuraprida.blogspot.com), akses tanggal 05-11-2017
- al-Zuhaili. Wahbah, 2001. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr
- Ikhwani, M. (2014). "PROSES KEJADIAN MANUSIA MENURUT AL-QURAN." JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN SOSIAL AGAMA (JIPSA) 14(1).
- Ikhwani, M. and M. Iqbal (2016). "NAHI MUNKAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM." JURNAL LENTERA 16(19).